

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN PENYU DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI DENPASAR

Oleh:

Ida Bagus Komang Paramartha
Ida Bagus Surya Dharmajaya
I Gusti Agung Ayu Dike Widhiyaastuti
Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Udayana

Abstrak

Penyu adalah salah satu hewan langka yang ada di Indonesia yang dilindungi oleh Pemerintah Indonesia. Kehidupan penyu dan jumlah populasi setiap tahunnya mengalami penurunan dan terancam punah, akibat ulah manusia yang melakukan penyelundupan dan perdagangan penyu secara ilegal. Untuk menanggulangi kejahatan ini, Indonesia membentuk Undang-Undang No 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, yang mengatur tentang perlindungan terhadap penyu. Tujuan dari tulisan ini adalah untuk mengetahui penegakan hukum terhadap tindak pidana penyelundupan penyu di wilayah hukum Pengadilan Negeri Denpasar serta mengetahui faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penyelundupan penyu di Bali dan penghambat penegakan hukumnya. Metode penelitian hukum yang digunakan dalam tulisan ini adalah metode penelitian hukum empiris dan diperoleh kesimpulan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana penyelundupan penyu di wilayah hukum Pengadilan Negeri Denpasar melalui sebuah proses sistem peradilan pidana dari tingkat penyelidikan, penyidikan, penuntutan sampai dengan sidang pengadilan. Penegakan hukum terhadap tindak pidana penyelundupan penyu belum efektif, masih terjadinya tindak pidana penyelundupan penyu. Disamping itu faktor penyebab terjadinya tindak pidana penyelundupan penyu disebabkan oleh dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal, serta penghambat penegakan hukumnya adalah kurangnya personel polisi, kurangnya sarana dan prasarana serta penjatuhan sanksi yang terlalu ringan oleh hakim.

Kata kunci: Penegakan Hukum, Tindak Pidana, Penyelundupan Penyu

Abstract

Turtle is one of the rare animals that exist in Indonesia which are protected by the Government of Indonesia. Turtle life and the number of population annually declining and endangered due to human activities are doing the smuggling and illegal trade of sea turtles. In order to combat those crime, Indonesia established Law No. 5 of 1990 on Conservation of Natural Resources and Ecosystems, which regulates the protection of sea turtles. The purpose of this paper is to investigate the law enforcement against criminal acts of smuggling of turtles in the Denpasar District Court jurisdiction and determine the factors that cause the occurrence of criminal smuggling of turtles in Bali and inhibiting enforcement. Legal research methods used in this paper is the method of

empirical legal research and we concluded that the enforcement of the law against the crime of smuggling of turtles in the jurisdiction of the Denpasar District Court through a process of the criminal justice system of the level of investigation, the investigator, compliment up to the trial court. Law enforcement againts turtle smuggling has not been effective, there are still criminal acts of turtles smuggling. Besides, the causes of the crime of smuggling of turtles is caused by two factors: internal factors and external factors, as well as inhibitors of law enforcement is the lack of police personnel, lack of facilities and infrastructure, as well as the imposition of sanctions which are too light by the judge

Keywords : *Law Enforcement, Crime, Smuggling Turtles*

I. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Penyu adalah salah satu satwa langka peninggalan dari zaman purba yang dilindungi oleh Pemerintah Indonesia. Kehidupan penyu saat ini mulai terancam punah akibat gangguan-gangguan oleh manusia, predator, lingkungan maupun penyu itu sendiri. Penyu secara Internasional telah dimasukkan dalam *Appendix I CITES*, hal ini berarti bahwa penyu telah dinyatakan sebagai satwa yang terancam punah dan tidak dapat diperdagangkan dalam bentuk apapun.¹

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa merupakan payung hukum untuk memberi perlindungan terhadap berbagai jenis tumbuhan dan satwa, salah satunya penyu. Akan tetapi nyatanya undang-undang tersebut belum mampu mengatasi permasalahan terkait dengan penyelundupan penyu secara signifikan. Bahkan pergerakan kegiatan penyelundupan penyu di wilayah Indonesia masih terjadi, khususnya di Provinsi Bali tepatnya di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar sering terjadinya penyelundupan penyu.

Berdasarkan uraian yang dikemukakan pada latar belakang tersebut di atas, maka menarik untuk ditulis dalam sebuah skripsi yang berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyelundupan Penyu di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar.

¹ Chairul Saleh dkk. 2005, *Peraturan Perundang-Undangan Penanganan Kasus Peredaran Ilegal Tumbuhan dan Satwa Liar*, WWF for living planet. Jakarta, hal. 8.

1.2. Tujuan

1. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap tindak pidana penyelundupan penyu di wilayah hukum Pengadilan Negeri Denpasar.
2. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya tindak pidana penyelundupan penyu di Bali dan penghambat penegakan hukumnya.

II. Isi Makalah

2.1. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah data yang diperoleh langsung oleh masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui pengamatan, wawancara, ataupun penyebaran kuisioner.² Sifat penelitian lebih mengarah kepada penelitian diskriptif yakni penelitian secara umum termasuk pula didalamnya penelitian ilmu hukum, bertujuan untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.³ Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik studi dokumentasi dan teknik wawancara dengan pihak Dit. Pol Air Polda Bali, Hakim Pengadilan Negeri Denpasar dan pengelola TCEC.

2.2. Hasil dan Pembahasan

2.2.1 Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyelundupan Penyu di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar

Dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penyelundupan penyu di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar melalui sebuah proses sistem peradilan pidana dimulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, sampai dengan tahap pemeriksaan di sidang pengadilan. Dalam penjatuhannya sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penyelundupan penyu, sesuai dengan Undang-Undang Nomer 5 Tahun 1990 tentang KSDAHE Pasal 21 Ayat (1) dan (2) akan dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 40 dan Peraturan

² Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana Preedia Media Group, Jakarta, Cetakan I, hal. 35.

³ M. Iqbal Hasan, 2002, *Pokok-Pokok Materi Metode Penelitian Dan Aplikasinya*, Cet I, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal. 43.

Pemerintah Nomor 8 tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar diatur dalam Pasal 56.

Walaupun para penegak hukum sudah berhasil menangkap para pelaku dan memutus perkara tindak pidana penyelundupan penyu sampai disidang Pengadilan, namun nyatanya pergerakan tindak pidana penyelundupan penyu masih marak terjadi. Menurut laporan masyarakat tindak pidana penyelundupan penyu masih saja terjadi di Bali, ini dibuktikan dengan masih maraknya masakan daging penyu yang di jual secara bebas yang mudah di jumpai oleh masyarakat. Dengan adanya masakan daging penyu yang masih terjual bebas di masyarakat tentu saja pergerakan penyelundupan penyu yang masuk ke Bali masih saja terjadi. Ini membuktikan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana penyelundupan penyu belum efektif.

2.2.2 Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Penyelundupan Penyu di Bali dan Penghambat Penegakan Hukumnya

Faktor penyebab terjadinya tindak pidana penyelundupan penyu disebabkan faktor internal disebabkan oleh individu sendiri, individu yang tidak mengetahui bahwa praktek penyelundupan dan perdagangan penyu itu dilarang, faktor ekonomi juga menyebabkan individu melakukan penyelundupan penyu karena nelayan-nelayan yang hidup berkecukupan sehingga mereka tertarik melakukan pekerjaan tambahan untuk menambah penghasilannya, salah satunya melakukan penyelundupan penyu. Sedangkan faktor eksternal disebabkan oleh lingkungan bahwa masyarakat bali yang masih menggemari daging penyu untuk dikonsumsi dan masih maraknya pedagang-pedagang yang menjual masakan berbahan dasar penyu.

Sedangkan hambatan penegakan hukum dalam tindak pidana penyelundupan penyu yaitu kurangnya personil Dit Pol Air Polda Bali, fasilitas sarana dan prasarana yang kurang memadai juga berdampak terhadap keberhasilan Dit Pol Air Polda Bali dalam melaksanakan penegakan hukum di seluruh wilayah perairan Bali. Serta faktor pelaku yang tidak mengetahui penyelundupan penyu itu dilarang, dan penjatuhan sanksi yang dijatuhkan oleh hakim terlalu ringan sehingga tidak memberikan efek jera terhadap pelaku.

III. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan diatas dapat ditarik kesimpulan yakni:

1. Dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penyelundupan penyus di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar melalui sebuah proses sistem peradilan pidana dimulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, sampai dengan tahap pemeriksaan di sidang pengadilan.
2. Faktor penyebab terjadinya tindak pidana penyelundupan penyus disebabkan faktor internal dan faktor eksternal. Sedangkan hambatan penegakan hukumnya kurangnya personil Dit Pol Air Polda Bali, fasilitas sarana dan prasarana yang kurang memadai, penjatuhan sanksi yang terlalu ringan oleh hakim sehingga tidak memberikan efek jera terhadap pelaku.

IV. Daftar Pustaka

Buku

Hasan, M. Iqbal, 2002, *Pokok-Pokok Materi Metode Penelitian Dan Aplikasinya*, Cet. I, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Marzuki, Peter Mahmud, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana Predia Media Group, Cet. I, Jakarta.

Saleh, Chairul dkk, 2005, *Peraturan Perundang-Undangan Penanganan Kasus Peredaran Ilegal Tumbuhan dan Satwa Liar*, WWF for living planet. Jakarta.

Undang-Undang

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa.